



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPURWO,

Menimbang : a. bahwa Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Giripurwo telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Giripurwo Nomor 2 Tahun 2025;

b. bahwa agar pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong Kalurahan Giripurwo lebih optimal, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah sebagaimana huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Giripurwo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istiewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Kalurahan (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022);
11. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
12. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
13. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal – usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2025;

15. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH GIRIPURWO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Lurah Giripurwo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Kalurahan Giripurwo Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain praktek mengoperasikan komputer.

- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* (CBT).
- (6) Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan Giripurwo.
- (7) Pelaksanaan Ujian Tulis maupun Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dilaksanakan di Balai Kalurahan Giripurwo.
- (8) Tim penguji menyiapkan soal ujian tertulis cadangan.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Giripurwo

pada tanggal 17 Juni 2025



Diundangkan di Giripurwo

pada tanggal 17 Juni 2025

Carik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sri Rahayu".

SRI RAHAYU

BERITA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2025 NOMOR 3